



PENETAPAN

Nomor : 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

BELLA, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 16 Mei 2002, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. A. Yani 2, Gg. Puskesmas 2, RT. 004/RW. 012, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Dalam hal ini diwakili oleh **EKO PRABOWO, S.H.**, dan **EKA AMIRZA, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor LAW OFFICE EKO PRABOWO & PARTNERS Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Hp. 082152918600, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mempawah Nomor: 258/Pdt.P/2024/PN.Skw tertanggal 11 September 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 258/Pdt.P/2024/PN.Skw tertanggal 11 September 2024 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2024;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Raya Pontianak, pada tanggal 16 Mei 2002, anak perempuan luar kawin dari KHU SIAU FUNG, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1072/Ist/2005, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 07 Juni 2015 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak.
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama BELLA.
4. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat (3) dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa untuk memudahkan urusan dan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama BELLA menjadi tertulis dan terbaca BELLA KHU dan seterusnya menyebut dirinya BELLA KHU;
6. Bahwa kata KHU adalah merupakan marga dari orang tua Pemohon
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1072/Ist/2005, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 07 Juni

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, yang semula bernama **BELLA** menjadi tertulis dan terbaca **BELLA KHU** dan seterusnya menyebut dirinya **BELLA KHU**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1072/Ist/2005, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 07 Juni 2015 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon juga dipersidangan telah memperlihatkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015605020019 atas nama Bella, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012009100059 atas nama Kepala Keluarga Herman, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1072/Ist/2005 tanggal 7 Juni 2005 atas nama Bella, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama BELLA menjadi tertulis dan terbaca BELLA KHU dan seterusnya menyebut dirinya BELLA KHU sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1072/Ist/2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015605020019 atas nama Bella dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012009100059 atas nama Kepala Keluarga Herman, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1072/Ist/2005 tanggal 7 Juni 2005 atas nama Bella maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum termasuk perubahan/ penambahan nama marga dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015605020019 atas nama Bella sampai dengan P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012009100059 atas nama Kepala Keluarga Herman, didapati fakta bahwa nama Pemohon adalah BELLA dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1072/Ist/2005 tanggal 7 Juni 2005 atas nama Bella tersebut tertulis nama ibu Pemohon adalah Khu Siau Fung yang mana jika dikaitkan dengan permohonan pemohon yang bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama BELLA menjadi tertulis dan terbaca BELLA KHU adalah beralasan hukum karena nama ibunya Pemohon ada bermarga KHU hal ini pemohon mohonkan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama/identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama/ identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo. Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1072/Ist/2005, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 07 Juni 2015 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, yang semula bernama **BELLA** menjadi tertulis dan terbaca **BELLA KHU**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1072/Ist/2005, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 07 Juni 2015 oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Roby Hermawan Citra SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw tanggal 11 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, SH

ROBY HERMAWAN CITRA, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e- summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PN.Mpw